



Nomor: 94/Pid.Sus/2021/ PN. Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AKMAN Alias KIMPOT Bin PARODI;
Tempat lahir	: Sungai Medang;
Umur/tanggal lahir	: 39 tahun/ 10 Januari 1982;
Jenis kelamin	: laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Sungai Medang RT. 001 RW. 007 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: tani;
Pendidikan	: SD (kelas V) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/15/I/2021/Sat Res Narkoba tanggal 27 Januari 2021;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
4. Penuntut, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H, yang berkantor di Komplek DKT Nomor 03 Prabumulih Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor:

94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN. Pbm, tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN. Pbm, tanggal 27 Mei 2021 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm, tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AKMAN Als KIMPOT Bin PARODI** bersalah telah melakukan tindak pidana "**MEMILIKI, MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKMAN Als KIMPOT Bin PARODI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan penjara** dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam rumah tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan setelah uji lab 0,093 gram;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
(Dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Advan model Hammer R2;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam silver

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor:
94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa plat kendaraan;

(Dikembalikan kepada terdakwa)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-;

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara tertulis dari Penasehat hukum terdakwa yang dibacakan pada hari Selasa 15 Juni 2021 serta permohonan keringanan hukuman terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa serta permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa serta Penasehat hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **AKMAN Als KIMPOT Bin PARODI** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 21.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Sebuah Pondok yang terletak di Jl Sungai Medang-Tanjung Telang Kel Sungai Medang Kec Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 2021 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi Sopian (belum ditangkap) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Sopian lalu menyuruh terdakwa untuk menemuinya di sebuah pondok yang terletak di Jl Sungai Medang-Tanjung Telang Kel Sungai

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor:

94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medang Kec Cambai Kota Prabumulih, selanjutnya terdakwa pergi ke Pondok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver tanpa plat nomor;

- Bahwa setelah terdakwa sampai di pondok tersebut ternyata Sopian telah ada dan menunggu kedatangan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sopian selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu kemudian Sopian pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa sedang duduk dipondok tiba-tiba datang saksi Zulkarnain Bin Abulis, saksi Hariansyah Bin Aliban, dan saksi Erianto Bin Iswan Wahinal serta beberapa orang lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih, dikarenakan takut perbuatannya akan diketahui selanjutnya terdakwa meletakkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu diatas pondok dengan menggunakan tangan kanannya sesaat sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkoba diantaranya 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu yang terbalut uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) yang ditemukan diatas pondok dengan jarak \pm 1 (satu) meter dari terdakwa duduk, selajutnya ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam dompet terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 335/ NNF / 2021 tanggal 01 Februari 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,103 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor:

94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **AKMAN Als KIMPOT Bin PARODI** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Sebuah Pondok yang terletak di Jl Sungai Medang-Tanjung Telang Kel Sungai Medang Kec Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB saksi Zulkarnain Bin Abulis beserta saksi Hariansyah Bin Aliban, dan saksi Erianto Bin Iswan Wahinal yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Prabumulih memperoleh informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di seputaran jalan Sungai Medang-Tanjung Telang RT 02 RW 04 Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, sering terjadi tindak pidana narkotika;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saksi Zulkarnain Bin Abulis, saksi Hariansyah Bin Aliban, dan saksi Erianto Bin Iswan Wahinal beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dan dari hasil penyelidikan diperoleh informasi jika yang sering melakukan tindak pidana narkotika tersebut adalah terdakwa dan dari hasil penyelidikan tersebut juga diperoleh informasi ciri-ciri terdakwa dan kendaraan yang sering digunakannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor:
94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh informasi tambahan yang akurat jika terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di sebuah pondok di jalan Sungai Medang-Tanjung Telang, RT 02 RW 04 Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, selanjutnya saksi Zulkarnain Bin Abulis, saksi Hariansyah Bin Aliban, dan saksi Erianto Bin Iswan Wahinal beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung menuju lokasi tersebut dan setelah melakukan pengamatan ternyata terlihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama persis dengan terdakwa sedang duduk didalam pondok;

- Bahwa ketika saksi Zulkarnain Bin Abulis, saksi Hariansyah Bin Aliban, dan saksi Erianto Bin Iswan Wahinal beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih hendak mendekati pondok tersebut terdakwa lalu sempat membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kanannya ke dalam pondok yang berjarak ± 1 (satu) meter dari terdakwa duduk selanjutnya pada saat diperiksa ternyata yang dibuang oleh terdakwa adalah 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu yang terbalut uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam dompet terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 335/ NNF / 2021 tanggal 01 Februari 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,103 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor:
94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi HARIANSYAH Bin ALIBAN**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ada melakukan Penangkapan terhadap terdakwa AKMAN Alias KIMPOT Bin PARODI pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 21.45 wib di pondok Terdakwa yang beralamat di Jalan Sungai Medang-Tanjung RT 02 RW 04 Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi bersama rekannya yakni saksi ERIANTO Bin ISWAN WAHINAL dan rekannya yakni Saudara Ipda ZULKARNAIN A, ST, Msi;
 - Bahwa terdakwa AKMAN Alias KIMPOT Bin PARODI ditangkap karena telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu jenis bukan tanaman;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada saat terdakwa sedang meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di atas pondok terdakwa yang beralamat di Jalan Sungai Medang-Tanjung RT 02 RW 04 Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih yang kemudian saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa AKMAN Alias KIMPOT Bin PARODI dan pada saat penyergapan terhadap terdakwa tersebut saksi sempat melihat dari jarak sekitar 5 (lima) meter bila terdakwa sedang meletakkan 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu di atas pondok terdakwa kemudian saksi langsung memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa di pondok terdakwa;
 - Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa di pondok terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang di balut uang tunai Rp 2000 (dua ribu rupiah) di pondok terdakwa dan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor:

94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di dalam dompet terdakwa AKMAN Alias KIMPUT serta 1 (satu) buah handphone merk HAMMER warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver tanpa plat nomor polisi yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih;

- bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 15 00 WIB sebelum penangkapan terdakwa saksi bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat bila di daerah Jalan Sungai Medang-Tanjung Telang RT 02 RW 04 Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih sering terjadi adanya transaksi narkoba jenis sabu kemudian saksi bersama rekannya tersebut langsung pergi menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan ;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 13 00 WIB saksi bersama rekannya kembali mendapat informasi dari masyarakat bila yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu adalah terdakwa AKMAN Alias KIMPUT yang memiliki ciri berbadan gemuk berisi dan berkulit sawo matang serta berambut pendek lurus dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha JUPITER Z warna hitam silver tanpa plat nomor polisi lalu berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekannya kembali melakukan penyelidikan yang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 21 00 WIB saksi bersama rekannya memperoleh informasi kembali bila terdakwa hendak akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di sebuah pondok yang beralamat di Jalan Sungai Medang-Tanjung Telang RT 02 RW 04 Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih lalu saksi bersama rekannya langsung menuju lokasi kejadian dan sampai di tempat kejadian pada pukul 21 45 WIB lalu saksi bersama rekannya mendekati pondok milik terdakwa tersebut untuk melakukan pengintaian dan pada saat pengintaian tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter tampak terlihat terdakwa meletakkan sesuatu di atas pondok terdakwa dengan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor:

94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan sebelah tangan selanjutnya saksi bersama rekannya langsung mendekati terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa AKMAN Alias KIMPOT dan selanjutnya saksi memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan pondok terdakwa dan hasil dari penggeledahan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang di balut uang tunai Rp 2000 (dua ribu rupiah) di pondok terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di dalam dompet terdakwa AKMAN Alias KIMPOT serta 1 (satu) buah handphone merk HAMMER warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver tanpa plat nomor polisi yang semuanya diakui sebagai milik terdakwa lalu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memang merupakan target operasi dari Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan secara online berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang di balut uang tunai Rp 2000 (dua ribu rupiah) di pondok terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di dalam dompet terdakwa AKMAN Alias KIMPOT serta 1 (satu) buah handphone merk HAMMER warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver tanpa plat nomor polisi yang semuanya diakui sebagai milik terdakwa, yang disita oleh saksi pada saat penangkapan terdakwa AKMAN Alias KIMPOT;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dan pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal membawa, memiliki, menyimpan, atau menyediakan dan sebagai penyalah gunakan narkoba bagi diri sendiri;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes pemeriksaan urine yang hasilnya positive mengandung Metamfetamine sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 336/NNF/2021, pada tanggal 1 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, ALIYUS SAPUTRA, S Kom dan ANDRE TAUFIK, ST,, dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor:

94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 1 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml yang disebut dengan BB1 milik terdakwa AKMAN Alias KIMPOT yang dalam kesimpulannya bahwa BB 1 (urine) tersebut positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi ERIANTO Bin ISWAN WAHINAL**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada melakukan Penangkapan terhadap terdakwa AKMAN Alias KIMPOT Bin PARODI pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 21.45 wib di pondok Terdakwa yang beralamat di Jalan Sungai Medang-Tanjung RT 02 RW 04 Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi bersama rekannya yakni saksi HARIANSYAH Bin ALIBAN dan rekannya yakni Saudara Ipda ZULKARNAIN A, ST, Msi;
- Bahwa terdakwa AKMAN Alias KIMPOT Bin PARODI ditangkap karena telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu jenis bukan tanaman;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada saat terdakwa sedang meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di atas pondok terdakwa yang beralamat di Jalan Sungai Medang-Tanjung RT 02 RW 04 Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih yang kemudian saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa AKMAN Alias KIMPOT Bin PARODI dan pada saat penyergapan terhadap terdakwa tersebut saksi sempat melihat dari jarak sekitar 5 (lima) meter bila terdakwa sedang meletakkan 1 (satu)

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor:

94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba yang dibungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu di atas pondok terdakwa kemudian saksi HARIANSYAH langsung memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa di pondok terdakwa;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa di pondok terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang di balut uang tunai Rp 2000 (dua ribu rupiah) di pondok terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di dalam dompet terdakwa AKMAN Alias KIMPUT serta 1 (satu) buah handphone merk HAMMER warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver tanpa plat nomor polisi yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih;
- bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 15 00 WIB sebelum penangkapan terdakwa saksi bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat bila di daerah Jalan Sungai Medang-Tanjung Telang RT 02 RW 04 Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih sering terjadi adanya transaksi narkoba jenis sabu kemudian saksi bersama rekannya tersebut langsung pergi menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan ;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 13 00 WIB saksi bersama rekannya kembali mendapat informasi dari masyarakat bila yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu adalah terdakwa AKMAN Alias KIMPUT yang memiliki ciri berbadan gemuk berisi dan berkulit sawo matang serta berambut pendek lurus dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha JUPITER Z warna hitam silver tanpa plat nomor polisi lalu berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekannya kembali melakukan penyelidikan yang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 21 00 WIB saksi bersama rekannya memperoleh informasi kembali bila ter-

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor:

94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa hendak akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di sebuah pondok yang beralamat di Jalan Sungai Medang-Tanjung Telang RT 02 RW 04 Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih lalu saksi bersama rekannya langsung menuju lokasi kejadian dan sampai di tempat kejadian pada pukul 21 45 WIB lalu saksi bersama rekannya mendekati pondok milik terdakwa tersebut untuk melakukan pengintaian dan pada saat pengintaian tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter tampak terlihat terdakwa meletakan sesuatu di atas pondok terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah tangan selanjutnya saksi bersama rekannya langsung mendekati terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa AKMAN Alias KIMPUT dan selanjutnya saksi memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan pondok terdakwa dan hasil dari penggeledahan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang di balut uang tunai Rp 2000 (dua ribu rupiah) di pondok terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di dalam dompet terdakwa AKMAN Alias KIMPUT serta 1 (satu) buah handphone merk HAMMER warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver tanpa plat nomor polisi yang semuanya diakui sebagai milik terdakwa lalu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memang merupakan target operasi dari Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan secara online berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang di balut uang tunai Rp 2000 (dua ribu rupiah) di pondok terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di dalam dompet terdakwa AKMAN Alias KIMPUT serta 1 (satu) buah handphone merk HAMMER warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver tanpa plat nomor polisi yang semuanya diakui sebagai milik terdakwa, yang disita oleh saksi pada saat penangkapan terdakwa AKMAN Alias KIMPUT;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor:
94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dan pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal membawa, memiliki, menyimpan, atau menyediakan dan sebagai penyalah gunakan narkoba bagi diri sendiri;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes pemeriksaan urine yang hasilnya positive mengandung Metamfetamine sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 336/NNF/2021, pada tanggal 1 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, ALIYUS SAPUTRA, S Kom dan ANDRE TAUFIK, ST,, dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 1 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml yang disebut dengan BB1 milik terdakwa AKMAN Alias KIMPUT yang dalam kesimpulannya bahwa BB 1 (urine) tersebut positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Prabumulih pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, sekitar pukul 21.45 WIB, di pondoknya yang beralamat di Jalan Sungai Medang-Tanjung Telang RT 02 RW 04 Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang di balut uang tunai Rp 2000 (dua ribu rupiah) di pondok terdakwa yang diakui sebagai milik temannya yang bernama SOPIAN sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di dalam dompet terdakwa AKMAN Alias KIMPUT serta 1 (satu)

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor:

94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk HAMMER warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver tanpa plat nomor polisi adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara SOPIAN dengan harga Rp 100 000 (seratus ribu rupiah) di pondok yang beralamat di Jalan Sungai Medang-Tanjung Telang RT 02 RW 04 Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menelpon temannya yang bernama SOPIAN untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100 000 (seratus ribu rupiah) kemudian Saudara SOPIAN meminta terdakwa untuk menemuinya di pondok yang terletak di di Jalan Sungai Medang-Tanjung Telang RT 02 RW 04 Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih lalu terdakwa pun menuju ke pondok tersebut dengan menggunakan sepeda motornya dan pada saat terdakwa sampai di pondok tersebut lalu terdakwa melihat Saudara SOPIAN sedang menunggu dengan duduk di pondok tersebut kemudian terdakwa menanyakan kepada Saudara SOPIAN "mana sabunya?" lalu Saudara SOPIAN menjawab "mana uangnya?" kemudian terdakwa menyerahkan uangnya sebesar Rp 100 000 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara SOPIAN lalu Saudara SOPIAN meminta terdakwa untuk menunggu karena dirinya hendak mengambil sabu lalu terdakwa menyetujuinya lalu tidak lama kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata merupakan anggota Polres Prabumulih yang langsung melakukan pengamanan dan penangkapan terdakwa serta melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang di balut uang tunai Rp 2000 (dua ribu rupiah) di pondok terdakwa yang diakui sebagai milik temannya yang bernama SOPIAN sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di dalam dompet terdakwa AKMAN Alias KIMPUT

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor:

94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) buah handphone merk HAMMER warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver tanpa plat nomor polisi adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara SOPIAN (masih DPO);
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang di balut uang tunai Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di dalam dompet terdakwa AKMAN Alias KIMPUT serta 1 (satu) buah handphone merk HAMMER warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver tanpa plat nomor polisi adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium sebagaimana terlampir Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 335/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, ALIYUS SAPUTRA, SKom, dan ANDRE TAUFIK, ST, dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 1 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,103 gram (nol koma seratus tiga) gram selanjutnya didalam berita acara ini disebut dengan BB 1; yang disita dari Terdakwa AKMAN Alias KIMPUT telah telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor:
94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menguasai narkotika golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan serta tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa dilakukan tes pemeriksaan urine yang hasilnya positive mengandung Metamfetamine sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 336/NNF/2021, pada tanggal 1 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, ALIYUS SAPUTRA, S Kom dan ANDRE TAUFIK, ST, dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 1 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml yang disebut dengan BB1 milik terdakwa AKMAN Alias KIMPOT yang dalam kesimpulannya bahwa BB 1 (urine) tersebut positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa handphone terdakwa dilakukan penyitaan karena handphone tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu dengan Saudara SOPIAN (masih DPO) hal ini terbukti dari isi pesan sms di dalam handphone terdakwa yang berisi percakapan tentang dugaan adanya transaksi jual beli narkotika dimana salah satunya adalah pesan dari kawan terdakwa yang bernama DENI pada tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 14 26 WIB yang meminta tolong terdakwa agar membelikan narkotika jenis sabu sebanyak ¼ ji dnegan harga Rp 200 000 (dua ratus ribu rupiah) lalu pesan selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 14 27 WIB Saudara DENI menanyakan “apakah narkotikanya sudah siap atau belum?” sehingga terbukti bila terdakwa hendak membeli narkotika dengan Saudara SOPIAN (kawannya) karena permintaan temannya yang bernama DENI (masih DPO) hal ini bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan Hasil Berita Acara Nomor Lab : 36/FKF/2021 ter-

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor:

94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2021 yang ditandatangani oleh R. ARIE HARTAWAN S.T., M TAUFIK, S.T, M.T., dan NOVIE WIDIASTUTI, S.E., yang diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 1 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Advan model 1703 (Hammer R2) warna hitam IMEI : 359570101667755, 1 (satu) buah nano simcard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100866325657290 (nomor 081366565729) dan 1 (satu) buah micro SD card kapasitas 4 GB pemilik atas nama AKMAN Alias KIMPOT Bin PARODI dengan kesimpulan:

1. pemeriksaan secara Live Analysis dari Handphone merk Advan model : 1703 (Hammer R2 warna hitam IMEI : 359570101667755, pemilik atas nama AKMAN Alias KIMPOT Bin PARODI tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
 2. pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100866325657290 (nomor 081366565729) yang terpasang di dalam handphone merk Advan model 1703 (Hammer R2) warna hitam ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 3 (tiga) buah pesan masuk;
 3. pemeriksaan terhadap images files dari micro SD Card kapasitas 4 GB yang terpasang di dalam handphone merk Advan model 1703 (Hammer R2) warna hitam tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,103 gram;
- Uang tunai pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Advan model Hammer R2;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam silver

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor:
94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa plat kendaraan.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan barang bukti lainnya berupa surat yaitu :

- Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 335/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, ALIYUS SAPUTRA, SKom, dan ANDRE TAUFIK, ST, dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 1 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,103 gram (nol koma seratus tiga) gram selanjutnya didalam berita acara ini disebut dengan BB 1 yang disita dari Terdakwa AKMAN Alias KIMPOT telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 336/NNF/2021, pada tanggal 1 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, ALIYUS SAPUTRA, S Kom dan ANDRE TAUFIK, ST, dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 1 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor:

94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebut dengan BB1 milik terdakwa AKMAN Alias KIMPOT yang dalam kesimpulannya bahwa BB 1 (urine) tersebut positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Hasil Berita Acara Nomor Lab : 36/FKF/2021 tertanggal 16 Februari 2021 yang ditandatangani oleh R. ARIE HARTAWAN S.T., M. TAUFIK, S.T., M.T., dan NOVIE WIDIASTUTI, S.E., yang diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 1 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Advan model 1703 (Hammer R2) warna hitam IMEI : 359570101667755, 1 (satu) buah nano simcard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100866325657290 (nomor 081366565729) dan 1 (satu) buah micro SD card kapasitas 4 GB pemilik atas nama AKMAN Alias KIMPOT Bin PARODI dengan kesimpulan:
- pemeriksaan secara Live Analysis dari Handphone merk Advan model : 1703 (Hammer R2 warna hitam IMEI : 359570101667755, pemilik atas nama AKMAN Alias KIMPOT Bin PARODI tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
- pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100866325657290 (nomor 081366565729) yang terpasang di dalam handphone merk Advan model 1703 (Hammer R2) warna hitam ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 3 (tiga) buah pesan masuk;
- pemeriksaan terhadap images files dari micro SD Card kapasitas 4 GB yang terpasang di dalam handphone merk Advan model 1703 (Hammer R2) warna hitam tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Prabumulih yaitu saksi HARIANSYAH Bin ALIBAN, dan rekannya yakni saksi ERIANTO

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor:

94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ISWAN WAHINAL serta Saudara ZULKARNAIN AFIANATA, Msi Bin ABULIS pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 21.45 WIB, di pondok yang beralamat di Sungai Medang-Tanjung Telang, RT 02 RW 04, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, karena diduga membeli, menerima, atau menguasai, menyimpan, memiliki narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang berada pondok dan terdakwa sempat meletakkan sesuatu di atas pondok dengan menggunakan tangan kanan dan setelah dilakukan pengamanan dan penggeledahan ternyata di atas pondok di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut uang tunai sejumlah Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet terdakwa beserta 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam silver tanpa nomor polisi lalu akhirnya terdakwa bersama barang bukti berhasil diamankan dan dibawa oleh Petugas Kepolisian menuju Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dengan seseorang yang bernama Saudara SOPIAN (masih DPO) pada saat penangkapan tersebut hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi Saudara SOPIAN (masih DPO) hendak membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket lalu Saudara SOPIAN meminta terdakwa untuk mengambil di pondok yang beralamat di Sungai Medang-Tanjung Telang, RT 02 RW 04, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih dan selanjutnya terdakwa pergi menuju pondok tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya merk Yamaha Jupiter warna hitam tanpa nomor polisi dan sesampai di pondok tersebut terdakwa bertemu dengan Saudara SOPIAN (masih DPO) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100 000 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara SOPIAN (masih DPO) lalu Saudara SOPIAN (masih DPO) meminta terdakwa untuk menunggu di pondok tersebut karena Saudara SOPIAN hendak mengambil paket narkoba tersebut namun tidak berapa lama kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas dari Polres Prabumulih;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor:

94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium sebagaimana terlampir Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 335/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, ALIYUS SAPUTRA, SKom, dan ANDRE TAUFIK, ST, dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 1 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,103 gram (nol koma seratus tiga) gram selanjutnya didalam berita acara ini disebut dengan BB 1 yang disita dari Terdakwa AKMAN Alias KIMPUT telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa terhadap terdakwa ternyata telah dilakukan pemeriksaan urin yang mana berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 336/NNF/2021, pada tanggal 1 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, ALIYUS SAPUTRA, S Kom dan ANDRE TAUFIK, ST, dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 1 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml yang disebut dengan BB1 milik terdakwa AKMAN Alias KIMPUT yang dalam kesimpulannya bahwa BB 1 (urine) tersebut positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor:

94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap handphone terdakwa juga dilakukan pemeriksaan laboratorium Forensik dengan Hasil Berita Acara Nomor Lab : 36/FKF/2021 tertanggal 16 Februari 2021 yang ditandatangani oleh R. ARIE HARTAWAN S.T., M TAUFIK, S.T, M.T., dan NOVIE WIDIASTUTI, S.E., yang diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 1 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Advan model 1703 (Hammer R2) warna hitam IMEI : 359570101667755, 1 (satu) buah nano simcard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100866325657290 (nomor 081366565729) dan 1 (satu) buah micro SD card kapasitas 4 GB pemilik atas nama AKMAN Alias KIMPUT Bin PARODI dengan kesimpulan:

- 1 pemeriksaan secara Live Analysis dari Handphone merk Advan model : 1703 (Hammer R2 warna hitam IMEI : 359570101667755, pemilik atas nama AKMAN Alias KIMPUT Bin PARODI tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
- 2 pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100866325657290 (nomor 081366565729) yang terpasang di dalam handphone merk Advan model 1703 (Hammer R2) warna hitam ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 3 (tiga) buah pesan masuk;
- 3 pemeriksaan terhadap images files dari micro SD Card kapasitas 4 GB yang terpasang di dalam handphone merk Advan model 1703 (Hammer R2) warna hitam tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

dimana berkesesuaian dengan keterangan terdakwa bila salah satu bunyi pesan SMS dalam handphone terdakwa berisi percakapan tentang dugaan adanya transaksi jual beli narkotika dimana salah satunya adalah pesan dari kawan terdakwa yang bernama DENI pada tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 14 26 WIB yang meminta tolong terdakwa agar membelikan narkotika jenis sabu sebanyak ¼ ji dnegan harga Rp 200 000 (dua ratus ribu rupiah) lalu pesan selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 14 27

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor:

94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Saudara DENI menanyakan “apakah narkotikanya sudah siap atau belum?” sehingga terbukti bila terdakwa hendak membeli narkotika dengan Saudara SOPIAN (kawannya) karena permintaan temannya yang bernama DENI (masih DPO);

- Bahwa terdakwa dalam membawa menguasai memiliki narkotika golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan serta tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat mendekati fakta dipersidangan untuk dikenakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengacu pada teori, praktek, dan doktrin hukum yang berlaku dan baku dalam hukum acara pidana dan setelah Majelis Hakim menganalisa dan mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”.
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;
4. Unsur “ Narkotika Golongan I yang bukan berbentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor:
94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan terdakwa **AKMAN Alias KIMPOT Bin PARODI** sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akalnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa yakni **AKMAN Alias KIMPOT Bin PARODI** telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yakni **AKMAN Alias KIMPOT Bin PARODI** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yakni terdakwa **AKMAN Alias KIMPOT Bin PARODI** sehingga Majelis Hakim berpendapat bila unsur “setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “tanpa hak” atau melawan hukum” ini mengandung pengertian bahwa pelaku tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan ketentuan tentang pihak-pihak yang berhak yaitu sebagaimana diatur dalam BAB VI tentang Peredaran dimana peredaran itu meliputi penyaluran dan penyerahan Narkotika yang hanya dapat diberikan izin oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang sah menurut

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor:

94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, misal kepada lembaga ilmu pengetahuan dan kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, maka berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum: bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Prabumulih yaitu saksi **HARIANSYAH Bin ALIBAN**, dan rekannya yakni saksi **ERIANTON Bin ISWAN WAHINAL** serta Saudara **ZULKARNAIN AFIANATA, ST, Msi Bin ABULIS**, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 21.45 WIB, sebuah pondok yang beralamat di Sungai Medang-Tanjung Telang, RT 02 RW 04, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, karena menguasai, menyimpan, memiliki narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang di balut uang tunai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) di atas pondok yang diakui sebagai milik temannya yang bernama SOPIAN sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di dalam dompet terdakwa adalah milik terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang menerangkan benar terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa shabu tersebut dari Pejabat yang berwenang, dan berdasarkan identitas terdakwa juga bukan bekerja di bidang farmasi, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan apotik atau pun seorang dokter, sehingga terdakwa **AKMAN Alias KIMPOT Bin PARODI** bukanlah pihak yang mempunyai izin dari menteri atau pemerintah atau bukanlah pihak yang berhak untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I (satu) jenis narkotika bukan tanaman berupa sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bila unsur **"tanpa hak" atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad 3 **Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan":**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bersifat alternatif, maka

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor:

94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 21. 45 WIB pada saat terdakwa sedang menunggu temannya yang bernama SOPIAN (masih DPO) hendak membeli narkoba jenis sabu di pondok yang beralamat di Sungai Medang-Tanjung Telang, RT 02 RW 04, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke pondok tersebut lalu terdakwa berhasil diamankan dan ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang di balut uang tunai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) di atas pondok yang diakui sebagai milik temannya yang bernama SOPIAN sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di dalam dompet terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bila barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut diatas yang ditemukan oleh Petugas Polres Prabumulih di atas pondok adalah milik teman terdakwa yang bernama SOPIAN (masih DPO) sedangkan 1 (satu) paket jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di dalam dompet terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan Saudara SOPIAN (masih DPO);
- Bahwa tujuan terdakwa menerima 1 (satu) Paket kecil narkoba jenis sabu dengan maksud untuk diberikan kepada temannya yang bernama DENI yang meminta tolong kepada terdakwa namun belum sempat terdakwa serahkan kepada temannya yang bernama DENI terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polres Prabumulih di pondok tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor:

94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai peran Terdakwa **AKMAN Alias KIMPOT Bin PARODI** memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, kami berpendapat unsur “memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I,” telah terpenuhi.

Ad. 4. Narkotika Golongan I yang bukan berbentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang Bahwa yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I tercantum dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “**Narkotika Golongan I**”, ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang mana kejadiannya terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Prabumulih, yaitu Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Prabumulih yaitu saksi **HARIANSYAH Bin ALIBAN**, dan rekannya yakni saksi **ERIANTO Bin ISWAN WAHINAL** serta Saudara **ZULKARNAIN AFIANATA, ST, Msi Bin ABULIS**, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 21.45 WIB, di sebuah pondok yang beralamat di Jalan Sungai Medang-Tanjung Telang, RT 02 RW 04, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, karena diduga menguasai, menyimpan, memiliki narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu;

Menimbang bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang hendak menunggu temannya yang bernama **SOPHAN** (masih DPO) yang hendak membeli narkotika jenis sabu di sebuah pondok yang beralamat di di

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor:

94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sungai Medang-Tanjung Telang, RT 02 RW 04, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, yang tiba-tiba Petugas Kepolisian datang lalu terdakwa berhasil diamankan dan ditangkap;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang di balut uang tunai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) di atas pondok yang diakui sebagai milik temannya yang bernama SOPIAN sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di dalam dompet terdakwa adalah milik terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dengan kawannya yakni Saudara SOPIAN (masih DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan maksud sebagai titipan kawan terdakwa yang bernama DENI (masih DPO) namun belum sempat terdakwa menerima barangnya dari Saudara SOPIAN (masih DPO) terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polres Prabumulih ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diamankan tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium sebagaimana terlampir Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 335/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, ALIYUS SAPUTRA, SKom, dan ANDRE TAUFIK, ST, dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 1 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,103 gram (nol koma seratus tiga) gram selanjutnya didalam berita acara ini disebut dengan BB 1 yang disita dari Terdakwa AKMAN Alias KIMPUT telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indone-

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor:

94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bila unsur "Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan/*een conclusie trekken* dan berkeyakinan/*innerlijke overtuiging* bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman**"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada azas pemidanaan "*geen straf zonder schuld*" yakni seseorang dapat dipidana/dihukum didasarkan hanya sebatas kepada kesalahannya yang telah dilakukan dalam perbuatan pidananya, sehingga berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, maka dengan demikian adalah adil dan patut bila terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitor*) penuntut Umum berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai dakwaan yang telah dituntutkan kepada terdakwa namun Majelis tidak sependapat dengan penjatuhan pidana (*Straafmacht*) karena terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat hukum terdakwa dan terdakwa yang meminta agar terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil oleh karena terdakwa belum pernah dihukum maka permohonan keringanan hukuman dapat dikabulkan;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor:

94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda*, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan dengan sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa apabila tidak dibayar oleh Terdakwa haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga dipertimbangkan dengan besarnya jumlah denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor:
94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,103 gram;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan: **“Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”**, maka terhadap barang bukti tersebut di atas dilarang untuk diperjual belikan dan digunakan, yang mana apabila digunakan atau dikonsumsi oleh manusia dan masuk kedalam tubuh manusia dampaknya bisa merusak syaraf-syaraf pada organ tubuh (ke-sehatan) manusia dan juga bagi pengguna akan dapat merubah serta merusak perilaku dan mental (fisik dan psikis) manusia sehingga Narkotika dalam bentuk dan jenis apapun juga sangat dilarang oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan untuk barang bukti berupa:

- Uang tunai pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Advan model Hammer R2;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam silver tanpa plat kendaraan.

Karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindakan pidana namun oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindakan pidana namun oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut guna penerapan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor:

94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tepat dan adil yang memenuhi rasa keadilan masyarakat (***Social Justice***), keadilan menurut hukum (***Legal Justice***) dan keadilan moral (***Moral Justice***);

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta berterus terang sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik/***Edukatif*** dan sebagai pula fungsi koreksi serta ***preventif*** bagi diri terdakwa, agar terdakwa menginsyafi kesalahannya, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara (***gerechkosten***), yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara ***mutatis mutandis*** segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor:
94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AKMAN Alias KIMPOT Bin PARODI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyimpan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (Empat) tahun** dan denda Sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan setelah uji lab 0,093 gram;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang tunai pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merek Advan model Hammer R2;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam silver tanpa plat kendaraan;
(Dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
(Dikembalikan kepada terdakwa)
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal Juni 2021, oleh kami **YANTI SURYANI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua **RA ASRININGRUM, K SH., MH.**, dan **SHINTA NIKE AYUDIA, SH.M.Kn.**, masing-masing selaku

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor:
94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 22 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Prabumulih serta dihadiri oleh **TEDDY ARISNDI., SH., MH** Penuntut Umum dan Penasehat Terdakwa serta Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RA. ASRININGRUM K., SH., MH.

YANTI SURYANI, SH., MH.

SHINTA NIKE AYUDIA, SH., M.Kn

PANITERA PENGGANTI,

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor:
94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

